

DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **514**/B/PAD/KWK .20 / **VII** / **1997**

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA,

KARYAWAN

Membaca : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi.....
INCO " K.K.I. " Nomor **24/KK.INCO/X/1996**
Tanggal..... **2 OKTOBER** Tahun..... **1996**

Menimbang : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **KARYAWAN INCO " K.K.I. "**
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
tersebut.


Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 nomor 8).
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor
1554/KEP/M/X1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KARYAWAN INCO " KOPKAR INCO "**
PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasiberalamat / bertempat kedudukan di **BOROAKO**
KELURAHAN MAGANI KABUPATEN LUNU
KEDUA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama
dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.
BADAN HUKUM NOMOR : 4115/BB/IV Tanggal 15 Mei 1979
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : **14 JUNI 1997**

A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI SULAWESI SELATAN



DR. KARDANI
NIP. 070 009 626

Tembusan Yth :

- 1). Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
- 2). Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
- 3). Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kota..... **LUNU**
- 4). **BUPATI KEM. EK. IT KABUPATEN LUNU**



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **514** /BHPAD/KWK .20 / **VII** / **1997**

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA,

KARYAWAN


- Membaca** : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi **KARYAWAN INCO " K.K.I. "** Nomor **24/KK. INCO/X/1996**
Tanggal **2 OKTOBER** Tahun **1996**
- Menimbang** : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **KARYAWAN INCO " K.K.I. "** tidak bertentangan dengan kelentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8).
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/X1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KARYAWAN INCO " KOPKAR INCO "**
PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **BOROAKO** beralamat / bertempat kedudukan di **KELURAHAN MAGANI KABUPATEN LUWU**
- KEDUA** : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut **BABAH HUKUM NOMOR : 4115/BH/IV Tanggal 15 Mei 1979**
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Agar seliap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : **14 JUNI 1997**

A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI SULAWESI SELATAN.




JR. KARDANI
NIP. 070 009 626

Tembusan Yth :

- 1). Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
2). Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
3). Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kotadya **LUWU**
4). **BUPATI KEM. TK. II KABUPATEN LUWU**
5). **KRSIP.**

B A B III
U S A H A
Pasal 3.



--- Untuk mencapai maksud dan tujuan maka koperasi menyelenggarakan usaha---
--- sebagai berikut :

1. Mewajibkan serta menggiatkan anggota-anggota untuk menyimpan pada Ko ---
--- perasi secara teratur pada tiap-tiap waktu menurut cara-cara yang di ---
--- putuskan oleh rapat Anggota.
2. Melaksanakan Unit Usaha Simpan Pinjam ^{Sebagai Unit} dengan ~~status~~ Otonom ---
---
3. Melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Barang. kebutuhan, sehari-Hari, ---
--- ((Waserda)) kepada Anggota dan Masyarakat . ---
---
4. Melaksanakan Usaha Kontraktor dan Usaha - Usaha Jasa lainnya. ---
---
5. Melaksanakan Usaha Perdagangan dan Pemasaran Besi Tua/ Logam ---
---


B A B IV
K E A N G G O T A A N
Pasal 4.

- Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. ---
--- Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan. ---
--- Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara---
--- Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ---
--- a. Warga Negara Indonesia yang meliputi berbagai golongan/Lapisan ma ---
--- syarakat yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkungan
--- Koperasi. ---
--- b. Penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili dalam ---
--- Wilayah diterima menjadi anggota luar biasa dengan ketentuan ---
--- dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
--- c. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. ---
--- d. Mempunyai mata pencaharian. ---
--- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keten---
--- tuan-ketentuan Koperasi yang berlaku. ---
--- f. Membayar lunas simpanan Pokok. ---

Pasal 5

1. Seseorang yang ingin menjadi Anggota Koperasi harus mengajukan permohonan
--- tertulis kepada Pengurus dengan mengisi dan menanda tangani formulir yang
--- telah disediakan oleh pengurus. ---

2. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus ---
 --- diberikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari/~~XXXXX~~ sejak
 --- tanggal diterimanya permohonan.-----
3. Permohonan yang diterima segera didaftar dalam Buku daftar Anggota de---
 --- ngan membubuhkan tanda tangan dan atau cap jempol dalam Buku Daftar Ang
 --- gota tersebut dihadapan Pengurus.-----
4. Apabila permohonan ditolak oleh pengurus, pemohon dapat mengajukan per---
 --- mohonan kembali paling lama . 30. . . hari.-----
5. Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan Koperasi hanya dibuktikan de---
 --- ngan catatan dalam Buku Daftar Anggota.-----



Pasal 6.

- Keanggotaan berakhir bilamana anggota :-----
1. Meninggal Dunia.-----
 2. Diberhentikan karena :-----
 - a. Terbukti tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan lagi,-----
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak ikut berpartisipasi -
 --- pada koperasi.-----
 3. Dipecat oleh pengurus atau Rapat Anggota karena :-----
 - a. Terbukti telah melakukan tindakan kejahatan/pidana.-----
 - b. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik maupun kegiatan-
 --- Koperasi.-----
 - c. Melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai Anggota setelah tiga kali di---
 --- peringatkan secara tertulis oleh Pengurus.-----
 4. Mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi setelah memberitahukan ke---
 --- pada Pengurus secara tertulis.-----


Pasal 7.

Setiap Anggota yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat menga
 --- jukan keberatan pada Rapat Anggota berikutnya.-----

B A B V
 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8.

1. Keanggotaan Koperasi melekat pada diri Anggota sendiri dalam hal Ang---
 --- gota Koperasi meninggal Dunia, keanggotaan dapat diteruskan oleh ahli---
 --- warisnya dengan persyaratan :-----
 - a. Terbukti bahwa ahli waris adalah keluarga dari anggota yang mening---
 --- gal dunia.-----




- ... b. sudah Dewasa (mampu melakukan tindakan hukum).
- ... c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus untuk menjadi anggota.
- 2. Setiap Anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk
 - ... a. Menhadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
 - ... b. Memilih dan atau dipilih menjadi Anggota Pengurus dan Pengawas.
 - ... c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran dasar.
 - ... d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak.
 - ... e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama Anggota.
 - ... f. Memperoleh keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - ... g. Memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha.
- 3. Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam :
 - ... a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (Simpanan Pokok, wajib).
 - ... b. Mengamalkan landasan-landasan, azas dan prinsip Koperasi.
 - ... c. Mengamalkan dan mematuhi undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan khusus lainnya yang berlaku pada Koperasi.
 - ... d. Berpartisipasi atas kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
 - ... e. Hadir dan aktif mengambil bahagian dalam rapat-rapat Anggota.
- 4. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk :
 - ... a. Memberi saran, bimbingan yang menyangkut usaha, organisasi dan manajemen serta ketatalaksanaan Koperasi.
 - ... b. Tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota lainnya.
 - ... c. Mendapatkan pelayanan dari Koperasi, sama dengan Anggota lain.
 - ... d. Berhak sebagai pengguna/pelanggan dengan Koperasi yang bersangkutan.
- 5. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk :
 - ... a. Ikut mendorong kemajuan Koperasi secara terus-menerus baik secara langsung atau melalui orang lain yang ditunjuk.
 - ... b. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
 - ... c. Kelompok Organisasi mempunyai fungsi :
 - ... - Menampung aspirasi, saran, usul dan pendapat dari para Anggota kelompok untuk disampaikan kepada pengurus Koperasi melalui pimpinan kelompok masing-masing.

- Memberikan informasi dengan penjelasan-penjelasan tentang Perkembangan Koperasi kepada Anggota-Anggota kelompok yang disampaikan oleh Pengurus Koperasi secara langsung atau melalui Pimpinan kelompok masing-masing.
- Membantu menyelenggarakan Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan secara tidak langsung.
- d. Kelompok Organisasi mempunyai Pimpinan kelompok yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang pembantu umum.
- e. Pimpinan kelompok Organisasi dipilih dari kalangan Anggota kelompok itu sendiri yang syarat-syaratnya ditentukan oleh Koperasi yang bersangkutan.
- f. Pimpinan kelompok mempunyai tugas :
 - Mengkoordinir para anggota kelompok.
 - Memimpin rapat-rapat kelompok mengenai pemilihan pimpinan kelompok, menunjuk peserta/utusan kelompok untuk hadir dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan Koperasi, Pembahasan, Saran, Usul dan sebagainya baik yang datangnya dari anggota kelompok maupun dari Pengurus Koperasi.
 - Menjaga, melaksanakan dan menggunakan kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang diambil Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan Koperasi.

D A B VI
RAPAT ANGGOTA
Pasal 9

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan Koperasi.
2. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota dan Syahnya Rapat Anggota apabila:
 - a. Anggota yang hadir sudah melebihi dari 50% jumlah anggota disebut quorum.
 - b. Jumlah Anggota 500 - 1.000 orang/quorum syahnya Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan adalah 20% dari jumlah Anggota.
 - c. Jumlah Anggota dari 1000 ke atas (lebih dari 1000 orang) quorum syahnya Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan adalah 10 % dari jumlah Anggota.
 - d. Ketentuan quorum menurut butir b dan c tersebut diatas harus di awali dengan mengadakan rapat-rapat anggota pendahuluan (kelompok).
3. Rapat Anggota menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dalam usaha koperasi.



- c. Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Pengurus dan Pengawas
 - d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
 - f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - g. Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi.
4. Rapat Anggota terdiri dari :
- a. Rapat Anggota Tahunan yaitu Rapat Anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku yang diselenggarakan setahun sekali, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
 - b. Rapat Anggota biasa dan khusus yaitu Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila:
 - 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar.
 - 2. Menetapkan amalgamasi (penggabungan) peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
 - 3. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan pengawas.
 - c. Rapat Anggota Luar Biasa yaitu Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang segera antara lain :
 - 1. Menetapkan pinjaman kredit.
 - 2. Menetapkan perluasan Usaha, diversifikasi usaha.

Pasal 10.

1. Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
- a. P e m b u k a n .
 - b. Pembacaan dan Pengesahan Berita Acara/Notulen Rapat Anggota yang lampau.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang kegiatannya selama tahun kerja yang lalu, Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan selama tahun buku yang bersangkutan.
 - d. Laporan Pengawas.
 - e. Tanggapan Anggota terhadap laporan Pengurus dan Pengawas.
 - f. Pengesahan laporan Pengurus dan Pengawas.
 - g. Pembacaan, Pembahasan dan Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
 - h. Pengaturan tentang pembagian dan Penggunaan Sisa Hasil Usaha.

- b. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan sejumlah Anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus, Pengawas atau permintaan tertulis separuh dari Jumlah Anggota.
- c. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sejauh mungkin didasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan jika tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan sah apabila disetujui lebih dari separuh anggota yang hadir.
3. Dalam hal Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai quorum maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila pada rapat kedua tetap belum mencapai quorumnya maka atas keputusan Pemerintah, Rapat tersebut bisa berlangsung dengan syah.
4. Undangan/Pemberitahuan Rapat Anggota Tahunan beserta bahan-bahan rapat seperti laporan tahunan Pengurus, Laporan Pengawas, Neraca dan perhitungan laba/rugi, Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan serta bahan-bahan lain yang diperlukan sesuai dengan acaranya disampaikan kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum rapat dimulai.
5. Undangan/pemberitahuan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat dimulai.

D A B VII
P E N G U R U S
Pasal 12

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Pengurus Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.
3. Masa Jabatan Pengurus . 3 (.T.i.g.a.). Tahun .
4. Anggota Pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.
5. Pengurus dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti bahwa :
 - a. Telah melakukan kecurangan/Penyelewengan yang merugikan Koperasi.
 - b. Tidak mentaati ketentuan undang-undang Koperasi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus yang berlaku dalam Koperasi.
 - c. sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi dan lain sebagainya menurut ketentuan yang ditentukan Rapat Anggota koperasi.



- 6. Anggota Pengurus tidak diperkenankan menjadi Pengurus atau Karyawan pada Koperasi Lain.
- 7. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan selanyak-Banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - .K.e.t.u.a..
 - .S.e.k.r.e.t.a.r.i.s..
 - .B.e.n.d.a.h.a.r.a..
 - .A.n.g.g.o.t.a. .P.e.n.g.u.r.u.s. I.
 - .A.n.g.g.o.t.a. .P.e.n.g.u.r.u.s. II.
- 8. Nama-nama Anggota Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
- 9. Sebelum memangku jabatannya, pengurus mengucapkan sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota.
- 10. Apabila terjadi kekosongan atau pengunduran diri dari salah seorang Anggota Pengurus sebelum masa jabatannya habis, maka Anggota Pengurus yang lain mengadakan Rapat Anggota Pengurus untuk mengangkat pengganti yang diambil dari kalangan Anggota, dan pengangkatan ini diminta pengesahannya dalam rapat Anggota berikutnya.

Pasal 13.

- Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi Anggota Pengurus sebagai berikut :
- 1. Anggota Koperasi yang aktif, mempunyai jiwa kepemimpinan, dedikasi sifat kejujuran dan keteladanan serta ketrampilan kerja.
- 2. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang perkoperasian, pertanian dan sebagainya.
- 3. Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha Koperasi atau mempunyai usaha yang dapat merugikan Koperasi.
- 4. Sejauh mungkin diusahakan terdiri dari mereka yang telah pernah mengikuti pendidikan/latihan/upgrading perkoperasian.

Pasal 14


- 1. Tugas Pengurus :
 - a. Mengelola Koperasi dan Usahanya.
 - b. Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

- o. Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
- f. Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
2. Wewenang Pengurus :
- a. Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota karena :
- Tidak mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga .
 - Tidak mentaati peraturan khusus yang berlaku pada Koperasi.
 - Melakukan kecurangan / penyelewengan yang merugikan Koperasi.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 15

1. Hak Pengurus :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola untuk melakukan tugasnya sehari-hari.
- b. Memperoleh biaya-biaya dalam rangka Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Mengajukan pembelaan dalam hal adanya penuntutan-penuntutan terhadapnya yang dilakukan oleh Pengawas atau pihak-pihak lainnya dalam Rapat Anggota.
- d. Melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan Rapat Anggota .
- e. Mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap pengelola, Pengawas atau pihak-pihak lainnya yang merugikan Koperasi.
2. Tanggung jawab Pengurus :
- a. Meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.
- b. Melaporkan segala kegiatan organisasi dan pengelolaan Usaha Koperasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- c. Membuat pertanggung jawaban mengenai sebab-sebab timbulnya kerugian Koperasi.

Pasal 16.




1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
2. Rapat Pengurus syah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Pengurus dan seorang diantaranya adalah Ketua atau unsur ketua lainnya.
3. Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jika tidak terdapat kata mufakat, maka keputusan syah bila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota Pengurus yang hadir.
4. Pengurus harus mencatat semua masalah-masalah dan keputusan-keputusan Rapat dalam Buku Notulen Rapat serta ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.
5. Pengurus harus menyimpan dan memelihara catatan-catatan tersebut pada ayat (4) dengan baik dan tertib, serta mengedarkan salinannya kepada semua Anggota Pengurus dan Pengelola.

Pasal 17.

1. Pengurus lama yang tidak terpilih lagi harus mengadakan serah terima Jabatan kepada Pengurus baru dengan membuat berita Acara Serah Terima lengkap dengan penyerahan data fisik dan seperti Duku Buku Organisasi, Laporan-Laporan Keuangan serta administrasi pembukuan, uang tunai dan surat-surat Berharga, berkas surat-surat serta barang-barang Inventaris dan sebagainya.
2. Hutang-hutang/pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama yang belum habis jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung jawab Pengurus Baru sepanjang hutang-hutang tersebut dilakukan oleh Pengurus lama berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus yang Syah.
3. Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama jabatan Pengurus lama, sepanjang bukan kesalahan Pengurus lama, baik seorang maupun seluruh Pengurus lama menjadi tanggung jawab Pengurus Baru.
4. Pengurus lama baik seorang maupun bersama-sama masih bertanggung jawab atas tunggakan kredit yang disebabkan oleh kesalahannya.
5. dalam hal seorang/beberapa/semua anggota Pengurus yang oleh keputusan Pengadilan dinyatakan bersalah, baik tindak pidana maupun perdata yang dilakukan olehnya dan bukan oleh Koperasi sebagai Badan Hukum, sebagai akibat tindakannya terhadap Koperasi atau pihak lain, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan kewajibannya.

B A B VIII
P E N G A W A S
Pasal 18.




- A. Pengawas dipilih dari oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota ,
baik secara langsung maupun secara bebas dan rahasia.
2. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
3. Masa jabatan Pengawas ..3.(t.i.g.a.).. tahun.
4. Dalam pemilihan dan pemberhentian Pengawas menggunakan sistim gugur
3,2,1 dengan ketentuan salah seorang Pengawas tetap terpilih dan
yang lainnya dapat dipilih kembali.
5. Pengawas tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota Pengurus maupun
pelaksana pengelola.
6. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagai berikut :
 - a. Mempunyai dasar pengetahuan yang cukup.
 - b. Mempunyai pengertian dan Pengetahuan tentang pembukuan dan perkooperasi-
rasian.
 - c. Mempunyai sifat kejujuran dan kepemimpinan serta keterampilan kerja
terutama dalam bidang pengawasan.
7. Sebelum menangkan jabatan sebagai Pengawas, terlebih dahulu mengucapkan
sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
8. Jumlah Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
9. Pengawas dapat diadakan secara tetap atau sesuai dengan Keputusan Rapat
Anggota.

Pasal 19.

1. Tugas Pengawas :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pe-
ngelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan
sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan bila dipandang perlu.
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan
kepada Rapat Anggota dan kepada Pemerintah.
2. Wewenang Pengawas :
 - a. Meneliti segala catatan, berkas, barang-barang serta uang dan bukti
bukti lainnya yang ada pada Koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 20.



- Hak Pengawas :
1. Mengumpulkan keterangan-keterangan dari Anggota Pengurus, Anggota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. ---
 2. Memberikan saran, pendapat, usul kepada Pengurus maupun kepada Rapat Anggota mengenai segala hal yang menyangkut kelulukan Koperasi. Memeroleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. ---
 3. Mengajukan usul penuntutan kepada Pengurus atau Rapat Anggota terhadap Pengurus atau pelaksana yang berdasarkan bukti bukti yang ada telah melakukan tindakan yang berupa kesalahan pembukuan, baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian Koperasi. ---

Pasal 21

--- Untuk kepentingan penilaian kesehatan Koperasi, maka Koperasi dapat ---
--- meminta untuk di - Audit oleh Akuntan Publik atau oleh Jasa Audit ---
--- lainnya yang diakui oleh Pemerintah. ---

B A B IX

P E N G E L O L A

Pasal 22.

1. Pengelola adalah pelaksana tugas sehari hari dibidang usaha. ---
2. Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus. ---
3. Pengangkatan pengelola terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Rapat Anggota. ---
4. Hubungan kerja antara pengurus dan pengelola diatur dalam suatu kontrak yang harus ditanda tangani oleh Pengurus dan diatas kertas bermeterai. ---
5. Setiap pengelola yang diangkat oleh Pengurus diberi Surat Keputusan tentang pengangkatannya. ---

Pasal 23.

1. Yang dapat diterima menjadi Pengelola adalah mereka yang mempunyai pendidikan minimal lulusan SMEA atau SLTA, mengetahui tentang koperasi, mempunyai sikap mental yang baik, sehat rohani dan jasmani, memiliki jiwa kewiraswastaan, mempunyai pengetahuan tentang pembukuan dan umur minimal 21 (dua puluh satu) tahun. ---
2. Bersedia bekerja dan mentaati kontrak kerja. ---
3. Pengangkatan pengelola dapat disesuaikan dengan keahlian yang diperlukan. ---


Pasal 24.



1. Tugas pengelola :
 - a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada Pengurus.
 - b. Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi secara keseluruhan dengan Pengurus dan membantu menyelesaikan naskah Rencana Kerja dan Anggaran tersebut agar siap disajikan dalam Rapat Anggota.
 - c. Menyusun perencanaan yang tepat (Feasibility Study) dalam rangka Pembukaan usaha-usaha baru.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana dan Anggaran yang disetujui Rapat Anggota serta pengarah dan penggarisan yang dilakukan Pengurus.
 - e. Memimpin dan mengkoordinir para karyawan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dipercayakan kepadanya, menandatangani surat-surat yang menyangkut penawaran, pembelian dan penjualan barang, bertindak untuk dan atas nama pengurus, menandatangani perjanjian jual-beli dengan anggota atau pihak ketiga.
2. Wewenang pengelola :
 - a. Atas dasar persetujuan dari pengurus, pengelola menandatangani surat-surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
 - b. Pengelola dibantu dengan staf administrasi, usaha, menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindari kerugian koperasi.

Pasal 25

1. Hak pengelola :
 - a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
 - b. Mengikuti pendidikan baik yang diadakan pemerintah maupun oleh gerakan koperasi atau lembaga-lembaga lain.

- 
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang menurut keperluan-----
 --- atas persetujuan pengurus, pengangkatan dan pemberhentian karyawan-----
 --- diatur dalam anggaran Rumah Tangga atau dalam suatu kontrak kerja.---
 - d. Mengadakan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang diajukan kepada
 --- nya.-----
 - 2. Kewajiban pengelolah :-----
 - a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan pemerintah yang ber--
 --- hubungan dengan kepegawaian.-----
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan pengurus maupun antara--
 --- kepala bagian dan karyawan.-----
 - 3. a. Pengelola bertanggung jawab penuh kepada pengurus atas berhasil ---
 --- tidaknya tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.-----
 - b. pengelola secara pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal-
 --- yang dilakukan diluar penggarisan yang menyebabkan kerugian pada---
 --- koperasi.-----
 - c. Pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai -----
 --- akibat pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan penggarisan-----
 --- pengurus.-----

Pasal 26


- Pengelola berhenti karena : -----
- a. Meninggal dunia.-----
- b. Atas permintaan sendiri.-----
- c. Masa jabatannya habis sesuai dengan kontrak kerja.-----
- d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat -----
 --- sebagai pengelola, merusak nama baik koperasi dan merugikan koperasi.

B A B X

M O D A L K O P E R A S I

Pasal 27

- 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.-----
- 2. Modal sendiri berasal dari :-----
- a. Simpanan Pokok.-----
- b. Simpanan wajib.-----
- c. Simpanan lainnya.-----



- d. Dana Cadangan.-----
- e. H i b a h .-----
- 3. Modal pinjaman berasal dari :-----
- a. Anggota atau bukan anggota.-----
- b. Koperasi lainnya atau anggotanya.-----
- c. Bank atau lembaga keuangan lainnya.-----
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.-----
- e. Sumber lainnya yang sah.-----
- 4. Modal penyertaan berasal dari :-----
- a. A n g g o t a .-----
- b. Bukan anggota.-----
- c. Perusahaan Lain.-----

Pasal 28

--- Modal atau dana koperasi dipergunakan untuk mengembangkan tujuan - --
--- tujuan usaha koperasi sebagaimana dalam pasal 3 anggarannya dasar ini.

Pasal 29


- 1. Simpanan pokok Rp. 10.000, ... dibayar lunas pada saat masuknya men--
--- jadi anggota, tetapi dalam hal tertentu dapat dibayar secara ber-----
--- angsur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) ..bulan.-----
- 2. Simpanan wajib adalah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang-----
--- diserahkan oleh anggota dan bila berhenti/keluar dari keanggotaan ---
--- dapat ditarik kembali setelah diperhitungkan dengan seluruh hutang---
--- hutangnya.-----

pasal 30

- 1. Setiap Anggota yang berhenti atas permohonannya sendiri dapat diba --
--- yarkan kembali : -----
- a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Lainnya dan Jasa Usaha ---
--- setelah Rapat Anggota Tahunan yang telah berjalan selesai dan ---
--- berangsur-angsur dalam waktu paling lama 1(satu) tahun. -----
- b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian yang ada --
--- termasuk suku bunga. -----
- 2. Jika anggota berhenti karena dipecat, kecuali jasa usaha menjadi mo -
--- dal cadangan Koperasi yang dapat diambil dan dibayarkan kembali : ---
--- a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Lainnya secara berangsur
--- angsur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. -----

19

B A B XI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 33.



1. Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan Pengurus dan pengelola harus dituangkan dalam bentuk rencana secara tertulis dan mempunyai buku catatan sehingga jelas adanya pembagian tugas tanggung jawab dan wewenang masing-masing.
2. Semua surat resmi/kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Koperasi harus ditanda tangani oleh Ketua Pengurus dan salah seorang Anggota Pengurus sesuai dengan bidangnya, dalam hal tertentu Pengurus dapat memberi kuasa kepada pengelola untuk menanda tangani surat dan kontrak kontrak tersebut baik sendiri atau bersama-sama dengan seorang Anggota Pengurus.
3. Dukti pengeluaran dan penerimaan barang/uang harus segera dibuat pada tanggal kejadiannya.
4. Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal, 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .


Pasal 34.

1. Untuk keperluan perencanaan, pengelola dan pemasaran hasil produksinya anggota, maka setiap anggota diwajibkan melaporkan hasil produksinya setiap kali produksinya / panen.
2. Atas dasar pendapatan tersebut, anggota wajib menawarkan lebih dahulu pada Koperasi, hasil produksi untuk diolah atau dipasarkan oleh Koperasi, disetujui oleh Anggota dan koperasi dan dibuatkan surat Perjanjian tertulis.
3. Koperasi dapat melakukan pengumpulan, pembelian dan penjualan hasil produksi dari bukan anggota asal sesuai dengan jenis kegiatan dan kepentingan Koperasi.

B A B XII
T A N G G U N G A N
Pasal 35.

1. Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaian ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekaligus anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, ~~Simpanan Sukarela~~ dan penyer-taan .

5. Apabila Koperasi pada ayat (2) tersebut diatas belum berakhir tetapi aktivitas Koperasi baik organisasi maupun usaha tidak dapat dipertahankan lagi, harus segera dinyatakan bubar.




B A B XIV
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
Pasal 38.

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh sebagai berikut :
 - a. . . . 15 % C a d a n g a n
 - b. . . . 40 % Untuk Anggota dari transaksi usaha.
 - c. . . . 30 % Untuk Anggota dari partisipasi modal.
 - d. . . . 5 % D a n a P e n d i d i k a n
 - e. . . . 5 % D a n a P e n g u r u s d a n B a d a n P e n g a w a s
 - f. . . . 2 ½ % D a n a K a r y a w a n
 - g. . . . 2 ½ % D a n a S o s i a l

B A B XV
S A N K S I
Pasal 39.

sanksi adalah tindakan yang dikenakan karena tidak menepati janji atau sengaja/tidak sengaja melakukan penyimpangan/pelanggaran yang akibatnya merusak nama baik Koperasi ataupun merugikan Koperasi perlu dikenakan sanksi dan dituntut dimuka Pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

1. sanksi terhadap Pengurus
Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi, Pengurus tidak mentaati Undang-undang Perkoperasian serta peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - b. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakan menimbulkan pertentangan dalam Koperasi.
 - c. Rapat Pengurus juga dapat memberhentikan sementara Anggota Pengurus sambil menunggu keputusan Rapat Anggota.


- 
- d. Setiap Anggota Pengurus menanggung Kerugian kerugian yang dirita Koperasi yang disebabkan oleh karena kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing.
- e. Jika kerugian disebabkan kelalaian beberapa Anggota Pengurus maka mereka bersama-sama menanggung kerugian itu, akan tetapi kerugian yang disebabkan oleh salah seorang Anggota Pengurus maka kerugian ditanggung oleh Pengurus yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian itu bukan kesalahannya.
2. Sanksi terhadap Pengawas.
- Anggota Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila:
- Pengawas terbukti melakukan tindakan yang merugikan Koperasi.
 - Pengawas terbukti tidak mentaati Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, yang dapat merusak citra Koperasi.
3. Sanksi terhadap Pengelola.
- Pengelola dapat diberhentikan oleh Pengurus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Sanksi terhadap Anggota :
- Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus apabila :
- Anggota tidak memenuhi syarat, hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran dasar.
 - Anggota tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.
5. Bentuk dan prosedur pemberian sanksi ayat (1), (2), (3), dan (4) tersebut diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain mengenai sanksi yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
6. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atas kejadian yang mengakibatkan kerugian dan kelalaian oleh pengurus, pengawas, Anggota Koperasi akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

B A B XVI

P E M B U B A R A N

Pasal 40.

- (1)Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
- Keputusan Rapat Anggota .
 - Keputusan Pemerintah .



2. Dengan memperlihatkan pasal 10 (sepuluh) Anggaran Dasar ini maka rapat Anggota Luar Biasa dapat mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi .
3. Keputusan Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. Semua Kreditur .
 - b. pemerintah .
4. Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima kreditur maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 41.

- Koperasi dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota apabila :
- a. Jangka waktu berdirinya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Adanya keadaan yang tidak memungkinkan kelangsungan berdirinya Koperasi.

Pasal 42.


- Pemerintah dapat membubarkan Koperasi menurut prosedur yang ditentukan Undang-Undang Koperasi jika hasil pemeriksaannya nyata :
- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Koperasi.
 - b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban dan atau kesuslaan.
 - c. Koperasi tidak mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan Anggota sehingga tidak dapat diharapkan kelangsungan berdirinya Koperasi.

Pasal 43.


1. Pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.
2. Penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
3. Penyelesaian berdasarkan Keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah.

4. Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan Koperasi dalam penyelesaian.

Pasal 44.



1. Hak, wewenang dan Kewajiban penyelesai :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas Koperasi dalam penyelesaian.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota tertentu yang diperlukan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip.
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang di dahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
 - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan atas kewajiban Koperasi.
 - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota.
 - h. Membuat berita acara penyelesaian.



P E N U T U P

Hal - hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam ---
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Demikian Anggaran Dasar Koperasi K a r y a w a n I n c ---
--- ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang dibe--
ri kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar ---

- 1. (M. T A N D A) Ketua -
- 2. (D A D A N G P R I A D I) Sekretaris-
- 3. (R I S M A N L A S A M P A) Bendahara -
- 4. (.) Anggota -
Pengurus I
- 5. (.) Anggota -
Pengurus II

